PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RUDIYANTO NIM. 18.21.1.1.209

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA

2022

PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Disusun Oleh:

RUDIYANTO NIM. 182.111.209

Surakarta, 19 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembirabing Skripsi

Dr. Sidik, M.Ag.

NIP.19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: RUDIYANTO

NIM

: 18.21.1.1.209

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagiamana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 19 Oktober 2022

ii

Dr. SIDIK, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Kepada Yang Terhormat

Sdr. Rudiyanto Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum wr,wb

Dengan hormat Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadalan perbaikan seperlunya, kami menuntukan bahwa skripsi saudara Rudiyanto NIM:18.21.1.1.209

Yang berjudul: "PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR"

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR

Disusun Oleh:

18.21.1.1.209

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Penguji I

Sulhani Hermawan, M. Ag.

NIP. 197500825 2003121 001

Penguji II

Penguji III

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 011

Masjupri, S.Ag.M, Hum.

11 NI

NIP .19701012 1999031 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Mari

Dr. Ismail Yahya, S.Ag.M.A

NIP 19750409 199903 1 001

MOTTO

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنْ جَآءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ وَاَمْرُهَ اِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَبِكَ اَصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ اللهِ اللهِ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

(Q.S Al-baqarah ayat 275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas ridho Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Besar saya sebagai laki-laki yang berilmu, berpikir, beriman, bersabar dan pantang menyerah. Semoga keberhasilan ini menjadi keberkahan dalam hidup saya dan merupakan salah satu awal perjalanan yang indah bagi masa depan saya untuk terus meraih cita-cita di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

- 1. Almarhum Bapak saya Bapak Warsosuwito tercinta, terima kasih untuk kasih sayang yang berlimpah dari saya lahir di dunia ini hingga sekarang. Dan untuk nasihat-nasihat baik serta dukungan baik doa dan semangat yang selalu Ayah berikan. Selanjutnya, teruntuk Ibu Miasih tersayang terima kasih pula atas semua limpahan kasih sayang dan limpahan doa-doa terbaik yang tidak berkesudahan ibu panjatkan untuk saya. Dan segala perjuangan terbaik yang tak kenal lelah Ayah dan Ibu lakukan.
- Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing saya, Bapak
 Dr.Sidik M.Ag. yang dengan sabar selalu membimbing saya selama skripsi
 ini berlangsung dan mendukung keberhasilan skripsi saya.
- Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunnya semoga diridhoi Allah SWT.
- 4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan mendidik saya.

5.	Ucapan terima kasih ini saya persembahan juga untuk seluruh teman-teman
	saya di Fakultas Syariah HES F angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Šа	Š	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	Ӊа	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
<i>س</i>	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ای	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
ç	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(<u>~</u>)	Fathah	A	A
()	Kasrah	I	I
(๋)	Dammah	U	U

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
Huruf			
أي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	کیف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

- a. Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:
- b. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- c. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/ Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ţalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu Jl. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	الرّجل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimanatelah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan aprostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و إن الله لهوخير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mengetahui, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR

Penulis sangat menyadari bahwasanya dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu dengan besar hati, penulis menerima saran serta kritik yang tentunya membangun dari seluruh pihak yang diharapkan dapat memperkaya pada penulisan skripsi. Skripsi ini disusun guna untuk menuntaskan Studi Jenjang Strata 1 (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta mempersembahkan kepada pembaca yang budiman. Tentunya dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang sudah menyumbangkan ide, tenaga, waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini dengan tulus hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
- 2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
- 3. Bapak Dr, H AH, Kholis Hayatudin.M,Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
- 4. Bapak Masjupri, S.Ag. M,Hum. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
- 5. Bapak Julijanto S.Ag., M.Ag. selaku coordinator Program studi Hukum Ekonomi Syaria, Fakultas Syariah.
- 6. Bapak Nurul Huda M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

7. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan arahan serta dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said

Surakarta.yang telah memberikan limpahan bekal ilmu yang bermanfaat bagi

penulis.

9. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan

perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

9. Kedua orang tua saya Almarhum bapak saya Warsosuwito dan Ibu Miasih yang

sudah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, banyaknya doa-doa yang

selalu dipanjatkan untuk saya serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya.

Yang tidak akan mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang

bertuliskan kata cinta dan persembahan.

10. Keluarga serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah HES F Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surarta.

Praktek Pengalaman Lapangan Pengadilan Negeri Boyolali, Kuliah Kerja Nyata

Boyolali.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah

berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril

maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh

pembaca yang budiman.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pembaca. Semoga

pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, atas amal

baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Oktober 2022

RUDIYANTO

182111209

χvi

ABSTRAK

Rudiyanto. NIM 182111209: "PRAKTIK JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK KHIYĀR"

Penelitian ini membahas mengenai praktik *khiyār* dalam jual beli onderdil motor bekas di Pasar klitikan Ngebong Boyolali ditinjau dari perspektif hak *khiyār*. Adanya ingkarjanji dan batalnya kesepakatan akad yang sebelumnya sudah disepakati penjual dan pembeli karena adanya kecacatan barang yang di sembunyikan penjual namun tidak diketahui pembeli sedangkan penjual dan pembeli sebelumnya sudah bersepakat menggunakan akad *khiyār* saat transaksi dilakukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini melalui wawancara serta dokumentasi bersama dengan pihak yang terkait dengan praktik *khiyār* dalam jual beli onderdil motor bekas di Pasar Ngebong Boyolali, baik dari sisi penjual ataupun pembeli. Selanjutnya dianaslisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini menganalisis dari teori hak *khiyār*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka menunjukan bahwa praktik *khiyār* dalam jual beli onderdil di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali belum jelas dikarenakan masih ada ketidakpastian terhadap akad yang digunakan

Kata Kunci: Jual beli, khiyār,

ABSTRACT

Rudiyanto. NIM 182111209: "THE PRACTICE BUYING USED MOTOR PARTS IN KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI MARKET PERSPECTIVE OF KHIYĀR RIGHTS"

This study discusses the practice of khiyār in buying and selling used motor parts in Pasar klitikan Ngebong Boyolali in terms of *khiyār* rights perspective. There is a break of promise and cancellation of the contract agreement that was previously agreed upon by the seller and the buyer due to a defect in the goods that the seller hides but is not known to the buyer while the seller and the buyer have previously agreed to use the *khiyār* contract when the transaction is carried out.

The data collection method used for this study was through interviews and joint documentation with parties related to the practice of $khiy\bar{a}r$ in buying and selling used motorcycle parts at Ngebong Boyolali Market, both from the seller and buyer side. Furthermore, it is analyzed using descriptive techniques with a qualitative approach. Where this study analyzes from the theory of $khiy\bar{a}r$ rights.

Based on the results of research conducted by the author, it shows that the practice of *khiyār* in buying and selling spare parts at the Ngebong Boyolali Klitikan Market is not clear because there is still uncertainty about the contract used

Keywords: Buying and selling, khiyār,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMANPENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
H. Teknik Pengumpulan Data	19
I. Teknik Analisi Data	20
J. Sistematika Penulisan	22
BAB II JUAL BELI DAN AKAD <i>KHIYĀR</i>	24
A. Pengertian Jual Beli	24

B. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
C.Macam-Macam Jual Beli	32
D. Khiyār dalam Jual Beli	33
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	34
3. Tujuan <i>Khiyār</i>	36
4. Macam-macam <i>Khiyār</i>	36
5. Hikmah <i>Khiyār</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Profil Pasar Klitikan Ngebong Boyolali	47
B. Praktik Khiyār di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali	51
BAB IV ANALISIS JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITII	KAN
NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF KHIYĀR	54
A. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali .	54
B. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boy	olali/
Perspektif Hak Khiyār	59
BAB V PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDIIP	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan Pemilik Kios Bapak Samsudin77

Gambar 2: Wawancara dengan Pemilik Kios Bapak Supriyanto78

Gambar 3: Wawancara dengan Pemilik Kios Bapak Darmaji78

Gambar 4: Wawancara dengan Pembeli Saudara Galang Aditya79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara67

Lampiran 2: Hasil Wawancara dengan Pemilik Kios 68

Lampiran 3: Hasil Wawancara dengan Pemilik Kios 73

Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Pemilik Kios77

Lampiran 5: Hasil Wawancara dengan Pembeli Onderdil Bekas80

Lampiran 6: Dokumentasi dengan Narasumb

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang mengatur berbagai macam hal dan mengajarkan tentang berbagai bidang dalam kehidupan manusia salah satunya yaitu bermuamalah. Islam mengajarkan berbuat kebajikan seperti jual beli dimana pembeli membutuhkan barang yang diinginkan sementara penjual membutuhkan uang dari hasil penjualanya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.¹

Ulama *Fiqh* menempatkan jual beli mengiringi bab ibadah sebab jual beli merupakan muamalah yang dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan hukum Allah mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. salah satu aspek ekonomi yang paling besar mendapatkan perhatian agama islam adalah masalah transaksi dalam jual beli yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, karena jual beili merupakan salahsatu jenis usaha yang meningkatkan kesehjateraan hidup yang memiliki masalah tersendiri apabila tidak diikuti dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat maka akan menimbulkan kerusakan atau polemik.²

¹ Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarti: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

² Syekh Abdurrahman, *Figh Jual Beli*. (Jakarta: senayan publishing, 2008) hlm 260.

Maka dari itu Islam memberikan konsep aturan-aturan moralitas perdagangan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT. dalam Qur'an Allah SWT telah mensyariatkan jual beli dan menghalalkan bagi hamba-hambanya, yang terkadang disebabkan adanya keperluan yang darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya memperoleh kesenangan (kemewahan). Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena mendesak, baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan maupun kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. ³

Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Karena itu hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperolehnya. Jual beli tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tetapi jual beli harus disesuaikan dengan syariat Islam.⁴

Apabila tidak sesuai dengan ketentuan syara' meskipun berdasarkan pada kejujuran dan kejelasan tidak dikatakan sebagai jual beli yang terpuji. Jual beli terpuji apabila mengandung suatu kebaikan. Dapat diketahui bahwa jual beli itu berbeda-beda, ada yang sesuai dengan syariat Islam ada yang tidak. Berdasarkan ketetapan Nabi SAW umat Islam harus melakukan

_

³*Ibid.*, hlm.261.

⁴ Syeh Abdurahman as-Sa"di dan Abdul Azis bin Baaz.dkk, *Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, (Jakarta: Senayan Publishing,2008), hlm.259

semua kegiatan baik itu jual beli atau lainnya haruslah sesuai dengan hukum Islam.⁵

Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak. Dalam Syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dalam pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain persetujuan dari hitungan materi karena penukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek penukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.⁶

Salah satu contoh kasus jual beli yang memakai akad *khiyār* tetapi terjadi ingkar janji tidak sesuai *khiyār* yang benar adanya ingkar janji penjual kepada pembeli terjadi di Kabupaten Boyolali tepatnya di pasar kltikan Ngebong Boyolali. Pasar tersebut berada di tengah kota Boyolali berdiri sejak tahun 2001 di situ terdapat 58 bangunan toko yang menjual onderdil motor bekas Pasar Klitikan Ngebong Boyolali ini hanya satusatunya di Boyolali yang menjual onderdil motor bekas.⁷

Berawal dari pembeli bernama Galang aditya yang membeli onderdil bekas berupa sekok motor yang berharga Rp.80.000.00 kemudian ada perbincangan antara penjual dan pembeli, pembeli menanyakan ke kualitas barang apakah masih layak pakai dan apakah tidak ada kecacatan

⁵ *Ibid.*, hlm. 260-261.

 $^{^{\}rm 6}$ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.67

 $^{^7}$ Wawancara dengan Supriyanto (
 $Pemilik\ kios\ Pasar\ klitikan\ Ngebong\ Boyolali)$ di Pasar Boyolali Kamis 30 juni 2022

sehingga kawatir barang tersebut tidak bisa dipakai. Pemilik toko itu memperlihatkan barangnya menunjukan secara detail kualitas barangnya menurutnya barang tersebut kondisinya masih sangat layak pakai. Secara fisik masih terlihat bagus namun pemilik toko tidak menyadari kerusakan skok ia tidak menguji keadaan sekok apakah masih berfungsi atau tidak dia hanya memperlihatkan secara fisik.8

Kemudian penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga dan kesepakatan bersama. Pemilik menawarkan janji kepada pembeli apabila barang tersebut jadi dibeli jika terjadi kecacatan, tidak berfungsi saat dipasang maka barang tersebut boleh dibatalkan dan diteruskan atau ditukar dengan barang lain. Pembeli menyetujui dan terjadi transaksi jual beli antara pemilik toko onderdil motor tersebut dengan konsumenya⁹.

Sesudah transaksi pembeli pulang dan langsung mencoba memasang barang yang dibelinya (Skok motor). Namun yang terjadi setelah dipasang barang tersebut tidak berfungsi atau rusak. Kemudian pembeli pun segera kembali ke pasar untuk menanyakan barang yang sudah tidak berfungsi sesampainya di pasar pembeli menanyakan apakah barang tersebut dijual dalam kondisi rusak, mendengar pertanyaan pembeli pemilik toko mengelak dan berdalih bahwa barang yang dijualnya dalam kondisi layak pakai semua. Kemudian pembeli meminta ganti rugi kepada

⁸ Wawancara dengan Galang Aditya, (pembeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali), di Boyolali kamis 30 juni 2022, pukul 14.00.

-

⁹ Ibid.,

pemilik toko karna barang yang dibelinya tidak berfungsi dan merasa tertipu oleh pemilik toko.¹⁰

Namun pemilik toko tersebut tidak mau mengganti rugi dengan alasan sudah tidak tersedia lagi barang yang seperti itu. Kemudian pembeli tersebut meminta uang kembali akan tetapi jawaban pemilik toko tersebut tidak bisa mengembalikan uang dengan alasan karena barang tersebut sudah dibawa pulang mencurigai kalau kerusakan tersebut dikarnakan kesalahan pembeli di situ terjadi percekcokan antara penjual dan pemilik toko.¹¹

Dikarenakan pemilik toko tidak mau rugi dan pembeli juga tidak mau rugi demi meredam emosi mereka bermusyawarah setelah bermusyawarah pemilik toko menawarkan akan diganti jika nanti ada barang yang sama seperti yang diinginkan pembeli. Pembeli dijanjikan akan dikabari. Namun setelah ditunggu hingga berbulan-bulan tidak ada itikad untuk mengabari dan mengganti rugi barang tersebut. Peristiwa ini menunjukan ingkar janji atau ketidak pastian akad *khiyār* yang digunakan. Maka penyusun mengambil judul Praktik Jual beli onderdil motor bekas di Pasar klitikan ngebong Boyolali Perspektif Hak *khiyār*.

10 Ibid

¹² *Ibid.*.

¹¹ Wawancara dengan Samsudin (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali di Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 09.00.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik jual beli onderdil motor bekas di pasar klitikan Ngebong Boyolali?
- 2. Bagaimana praktik jual beli onderdil motor bekas dipasar Klitikan Ngebong Boyolali menurut hak khiyār?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik jual beli onderdil motor bekas di pasar Klitikan Ngebong Boyolali.
- Untuk menganalisis Praktik jual beli onderdil motor bekas di pasar Klitikan Ngebong Boyolali menurut hak Khiyār.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan semua pihak penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. dan masyarakat kususnya bagi penjual dan pembeli yang bersepakat menggunakan akad *khiyār* dalam jual beli di salahsatu kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan pemahaman kususnya kepada Masyarakat penjual maupun pembeli di pasar Klitikan Ngebong, Boyolali ataupun

dimanapun bagaimana cara melakukan atau melaksanakan jual beli barang menggunakan akad *khiyār* dengan benar.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al- bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah az- Zuhaily* mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yanglain". Kata *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli)¹³. Dengan demikian, kata *al-bai'* berartijual, tetapi sekaligus juga berati beli. Definisi jual beli menurut terminologi, terdapat beberapa yang dikemukakan para ulama *Fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing definisi sama. Seperti yang di kutip Abdul Rahman dkk Rjual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan". ¹⁴

Definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela

¹³ Abdul Rahhman, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 67.

¹⁴ Ibid., hlm. 67-68

 Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

b. Syarat dan rukun Jual Beli

Rukun Jual beli dalam menetapkan rukun jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:¹⁵

- 1. *al-bā'i* (penjual)
- 2. *al-Musytari* (pembeli)
- 3. *Ṣīga*t (ijab dan qabul)
- 4. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)

Adapun syarat dalam jual beli yakni:¹⁶

- 1. Berakal
- 2. Baligh
- 3. Tempat akad
- 4. Objek akad

c. Macam macam Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah jual beli yang

¹⁵ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76

¹⁶ *Ibid*, hlm. 77-78

memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (f \bar{a} sid) atau batal.¹⁷

Jual beli yang terlarang menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

2. Khiyār

a. Pengertian Khiyār

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasaan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam hukum Islam disebut *khiyār*. *Khiyār* secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *Fiqh* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad ataupun membatalkannya. ¹⁸

¹⁷ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul HAQ, 2004), hlm. 91-92

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. 99

-

Prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyār* yang mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyār* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar rasa dendam. Hal itu disebabkan adanya seorang yang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya.

Hal ini akan mengakibatkan dendam, dengki, percekcokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.¹⁹

_

¹⁹ Siah Khosyi"ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.
125.

b. Dasar Hukum Khiyār

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu". (QS. An-Nisa: 29) ²⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT. Memerintahkan kepada kaum muslimun agar dalam berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

c. Tujuan Khiyār

Tujuan dari *khiyār* menurut syara" yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi

Hlm.83

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur"an, dan Terjemahannya, Bandung:CV Diponegoro,

yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. ²¹

d. Macam-macam khiyār

Khiyār memiliki empat macam bentuk yaitu:

1. Khiyār Majlis

 $\it Khiy\bar ar majlis \$ adalah $\it khiy\bar ar \$ yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada ditempat berlangsungnya transaksi. 22 Hak $\it khiy\bar ar \$ berakhir saat kedua pihak berpisah dan transaksi tidak dapat dibatalkan. 23

2. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat adalah hak yang dimiliki penjual, pembeli, atau keduanya untuk tetap melanjutkan mau pun membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang yang disetujui bersama. Khiyār syarat berlaku tiga hari dan transaksi tidak bisa dibatalkan jika sudah melewati masa tersebut. Lalu, hak khiyār tidak bisa diwariskan dan masa tenggangnya perlu dilakukan secara cermat.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 48.

²² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015), hlm. 33.

²³ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, hlm. 136.

3. Khiyār 'aib

Khiyār aibi adalah khiyār untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Adanya cacat bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Misalnya kecacatan pada hal yang penting, cacat yang sulit hilang, atau cacat tersebut sudah ada sejak di tangan penjual.

4. Khiyār ru'yah

Khiyār ru'yah adalah hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan objek transaksi belum tampak saat akad dilakukan.

e. Hikmah *Khiyār*

Hikmah *khiyār* adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersbut dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari

penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.²⁴

Khiyār dapat membuat akad jual beli berlangsung memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu suka dengan suka antara penjual dan pembeli.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu kajian penelitian sebelumnya yang sudah pernah di bahas dan berkaitan dengan penelitian ini jadi agar jelas bahwa penelitian ini bukan bentuk pengulangan dari peneliti sebelumnya. Dalam penyusunan sekripsi ini terdapat beberapa karya penelitian yang bembahas tentang jual beli onderdil motor bekas.

Karya Khairul Muda"i Ikhsan (2013) dari UIN Sunan Kali Jaga "Tinjauan Hukum Islam Tentang *Khiyār* Dalam Jual Beli Barang Bekas di Mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)" yang dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang bekas di Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetap tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktek *khiyār* dalam jual beli barang bekasnya, dilihat dari akadnya termasuk akad dalam jual beli yang mengandung *khiyār* syarat. Yang terlihat dari akadnya kesepakatan

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm. 133.

bersyarat, pembeli diberi waktu minimal satu hari dan maksimal 3 hari untuk meneliti barang-barang bekas yang sudah dibeli ²⁵

Persamaan karya khiru muda'i ikshan adalah sama-sama membahas praktik *khiyar* kemudian perbedaanya yaitu karya khairu muda'i ikshan menggunakan system jual beli COD

Skripsi Anggun fatmayanti fakuktas Syariah dan Hukum. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2017 M /1439 H. Berjudul Tinjauan Hukum islam Terhadap jual beli suku cadang sepeda motor Bekas di Kota Banda Aceh. Sekripsi tersebut menjelaskan didalam tinjauan hukum Islam, bentuk dan mekanisme transaksi jual beli suku cadang sepeda motor bekas di Lampaseh tersebut tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur tadlīs dan merugikan salah satu pihak, yakni merugikan pihak pembeli. Tidak dibolehkannya jual beli suku cadang sepeda motor bekas tersebut dalam pandangan hukum Islam persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang jual beli onderdil Bekas sedangkan perbedanya Penelitian ini menggunakan persprektif Hak Khiyār sedangkan penelitian tersebut menggunakan tinjauan dari Hukum Islam. ²⁶

²⁵ Khairul Muda'i Ikhsan, UIN Sunan Kali Jaga "Tinjauan Hukum Islam Tentang Khiyar Dalam Jual Beli Barang bekas di mangkubumi (Jual Beli Sistem Cod)", Skripsi tidak diterbitkan, 2013.

²⁶ Anggun fatmayanti fakuktas Syariah dan Hukum. "Tinjauan Hukum islam Terhadap jual beli suku cadang sepeda motor Bekas di Kota Banda Aceh" Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri AR-Ranyry Darussalam – Banda aceh, Tidak di terbitkan 2015.

Skripsi Didit Budi utomo hukum ekonomi syariah fakultas Syari'ah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA 2020 Berjudul Tinjauan Figh Muamalah Terhadap praktek khiyār Dalam jual beli onderdil bekas sepeda motor Sistem Cod (Cash on Delivery) Di toko Kiyatir 69. Penelitian ini membahas mengenai jual beli yang hanya menunjukan onderdil motor bekas semata dan keterangan mengenai kondisi onderdil yang tidak bisa diprediksi fungsinya, karna penjual hanya melayani konsumen secara online bahkan menutupi cacat pada onderdil. Dalam jual beli onderdil di KYATJr 69 dengan sistem COD dan PCB sudah diterapkan beberapa praktik khiyār walaupun penjual belum menggunakan istilah khiyār untuk menyebutkannya. Hanya berupa istilah kondisi barangnya seperti ini jadi membeli atau tidak, karena alasan, dan adanya syarat dalam pembelian. Perbedaan penelitian ini adalah dimana tempat alamat toko dan sistem berbeda penelitian ini melakukam pembelian secara langsung tatap muka melihat barang sedangkan penelitian tersebut menggunakan sistem COD (Cash on delivery) yang barangnya hanya bisa dilihat dari Foto sedangkan persamaan dengan penelitian ini sama sama menggunakan sistem Khiyār kemudian perbedaanya penelitian tersebut menggunakan tambahan tinjauan Fiqih Muamalah.²⁷

Skripsi Syaifuddin (2015) dari IAIN Antasari Banjarmasin "Implementasi *Khiyār* Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur

²⁷ Didit Budi Utomo, IAIN Surakarta, "Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Praktek *Khiyar* Dalam Jual Beli Onderdil Motor Bekas Sistem Cod". *Skrips*i tidak diterbitkan 2020.

Sejahtera Menurut Perspektif Hukum Islam" yang dapat dilatarbelakangi khiyār yang tidak dipenuhi pedagang toko sejahtera pasar Bahaur kepada konsumen yang membeli barang di toko tersebut. Karya ilmiah ini mengangkat permasalahan mengenai faktor penyebab tidak dipenuhinya *khiyār* pada konsumen serta akibat tidak dipenuhinya khiyār ditinjau dari hukum Islam terhadap implementasi khiyār aibi dalam transaksi jual beli di toko makmur sejahter.²⁸

Skripsi dari Dimas Tri Pebrianto, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdi Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)". Pengertian onderdil-onderdil bakalan sendiri adalah onderdil yang baru saja ditangkap di alam liar, jadi masih onderdil baru dalam kandang. Hasil penelitian adalah hukum jual beli Onderdil Bakalan hukumnya boleh (mubah), tetapi ternyata terdapat salah satu rukun jual beli yang tidak terpenuhi secara sempurna yaitu pada *Ma'qūd'alaih* (objek jual beli), dalam pelaksanaan akad jual terdapat unsur *gharar*, karena penjual tidak menjelaskan kondisi onderdil yang sebenarnya atau berbohong, penjual menyembunyikan cacat atau aib pada onderdil bakalan yang diperjual belikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih, maka

²⁸ Syaifuddin, IAIN Antasari Banjarmasin "Implementasi Khiyar Aibi Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Makmur Sejahtera Menurut Prespektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, 2015

hukumnya menjadi dilarang (haram). Jual beli yang seperti ini termasuk jualbeli yang tidak jelas (*majhul*) Perbedaan dengan penelitian ini ya itu dari segi judul berbeda penelitian ini menggunakan akad *khiyār* sedangkan penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum islam kemudian dari segi kejelasan barang peneliti tersebut tidak jelas asal barangnya sedangkan persamaanya yaitu sama sama menggunakan judul Jual beli Onderdil.²⁹

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), karena hasil data yang diperoleh lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui latar belakang Hak *Khiyār* Penelitian ini akan dilakukan di Boyolali Tepatnya di Pasar klitikan Ngebong dengan menggunakan metode kualitatif. ³⁰

b. Sumber Data

Berhubungan dengan data yang digunakan Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari beberapa sumber data antara lain yaitu:

²⁹Dimas Tri Pebrianto, UIN sunan kalijaga "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bakalan* (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta) *skripsi* di terbitkan 2012.

 30 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Research and Developmen / R & D), (Bandung AFABETA, 2015) Hlm. 17

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti menggunakan cara wawancara terarah dengan informasi yang dijadikan sempel dalam penelitianya.³¹ Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari pemilik toko dan pembeli onderdil Motor bekas di pasar Klitikan Ngebong Boyolali

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca melihat dan mendengarkan.³² Dalam hal ini peneliti menggunakan literatur yang dapat mendukung seperti buku, teori lain yang membahas tentang *Khiyār*.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan pada saat melakukan penelitian untuk menemukan potensi dan masalah yang akan dikaji³³ antara lain yaitu:

³¹ Jonatan sarwono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: Graha ilmu 2016), hlm.209.

³² *Ibid.*, hlm.210.

 $^{^{33}}$ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Developmen / R & D)*, (Bandung AFABETA, 2015) Hlm. 201

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung yaitu dengan cara pengamatan ke lokasi, bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang fakta fakta yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, ³⁴Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi adanya ingkar janji pemilik kios pak samsudin kepada pembeli galang Aditya yang tidak menggunakan akad *khiyār* dengan benar di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali 30 juni 2022

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber dengan tujuan memperoleh informasi.³⁵ Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemilik toko di Pasar klitikan Ngebong, Boyolali dan salah satu pembeli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas berkas atau keterangan mengenai $Khiy\bar{a}r$. 36

I. Teknik analisis Data

³⁴ Nasution *Metode Research (Penelitian ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara ,2016) hlm,106.

³⁵ *Ibid.*, hlm,133

³⁶ *Ibid.*, hlm,132.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan bahan lainya sehingga dapat dengan mudah di pahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Model analisis Miles Huberman komponen dalam Miles Huberman antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan Mengarah membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempe mudah peneliti untuk mencari sewaktu waktu.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tesusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Pada tahap ini peneliti akan membandingkan dengan hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan.

3. Pengambilan kesimpulan dan verivikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mencari pola model tema hubungan persamaan hal hal yang sering muncul dan sebagaianya. Verifikasi dapat dilakukan dengan

³⁷ Sugiyono memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cv Alfabeta 2008) hlm,244.

keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama tama dilakukan wawancara yang disebut dengan Teknik pengumpulan data Karena data data, pengumpulan penyajian data reduksi data, kesimpulan-kesimpulan atau penafsiran yang dikumpulakan banyak, maka diadakan reduksi data kemudian sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data, Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan maka di ambil keputusan atau verifikasi. 38

J. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun proposal skripsi ini, maka sistematika penulisanya adalah:

Bab I: pendahuluan, terdiri dari sub bab yaitu berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori tentang jual beli dan *Khiyār*, bberisikan teori jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar Hukum jual beli dan teori *khiyār* dasar Hukum melakukan *Khiyār*, Macam macam *Khiyār*.

³⁸ Nusa *Putra Penelitian Kualitatif proses dan aplikasi* (Jakarta: indeks, 2012), hlm 204

Bab III: menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang akan diawali sekilas tentang pasar Klitikan Ngebong Boyolali dan praktik akad di pasar Klitikan Ngebong boyolali.

Bab IV: Analisis Jual beli onderdil motor bekas di Pasar Klitikan Ngebong, Boyolali. Perskpektif Hak *Khiyār*.

Bab V: kesimpulan dan saran. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya. Kemudian bab ini ditutup dengan saran-saran. Yang berhubungan dengan pembahasan bisa berguna untuk siapapun yang membutuhkan.

BAB II

JUAL BELI DAN AKAD KHIYĀR

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al- bai'* berarti *muqābalatu syai'in bi* syai'in (مقا بلة شيء بشيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Jadi jual beli adalah penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Menurut Rachmat Syafei,² secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)
- Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jualbeli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
- 3) Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

¹ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam* Wa Adillatuhu, Jilid, V (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 25.

² Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian FiqihIslam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.

Jadi menurut beberapa ulama diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *al-bai' muqqayyadah*. Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh msyarakat kita bahkan nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a, yabi'u, bai'an* artinya menjual artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak. Masingmasing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.

Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara⁴

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, hlm. 158.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177.

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵ Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. 6

Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.⁷ Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸

Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, denga sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati. Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a asysyai'a jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk

⁵ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

⁶ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103-104.

⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

⁸ R. subekti dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366

dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-quran yang berarti haid dan suci. ⁹

B. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹¹

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *Şigat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang dibeli.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

¹⁰ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan tafsyir (Edisi Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420.

¹¹ Wahbah az-Zuahili, *fiqh Islam* Wa Adillatuhu, Jilid V (Jakart: gemalsani), hlm. 28.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang. 12

2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebgai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagi penjual sekaligus pembeli.¹³
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:
 - 1) Orang yang mengucapkan ijab kabul telah baliq dan berakal
 - 2) Kabul sesuai denga ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buah ini dengan harga sekian", kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

¹³ Endang Hidayati, *Figh Jual beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 22.

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli. ¹⁴
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qūd 'alaih*) Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual-beliakan adalah sebagai berikut:
 - Barang yang diperjualbelikan ada. Dan jika tenyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan baarang tersebut.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung 15
- d. Syarat-syarat niali tukar (harga barang)
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75-76.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72-73.

3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.¹⁶

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab di antaranya sebagai berikut:¹⁷

- Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:
 - a. Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
 - Sigatnya harus dilakukan disatu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserah terimakan.
 - d. Harga harus jelas.
- 2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap
 Hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
 - Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis,
 antara ijab dan qabul tidak terputus.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 77-78.

 Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserah terimakan.

3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah:

- Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri beragama Islam.
- b. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimenfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- c. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah:

- a. Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
- sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
- c. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara' 18

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid ke 4, Cet. Ke-2 (Dimaskus; Dar al- Fikr, 2004) hlm. 58-71.

C. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukkan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutib oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

- 1. Jual beli benda yang kelihatan;
- 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- 3. Jual beli benda yang tidak ada.¹⁹

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.²⁰

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.²¹

.

¹⁹H. Hendi Suhendi, *Figh muamalah* (Jakarta: PT Raja grafindo 2007) hlm. 75.

²⁰*Ibid.*, hlm 76.

²¹*Ibid.*, hlm. 77.

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak. ²²

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

D. Khiyār dalam jual beli

1. Pengertian *khiyār*

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasaan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam hukum Islam disebut *khiyār*. *Khiyār* secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *fiqh* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad ataupun membatalkannya. ²³

Prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyār* yang mempunyai hikmah yang tinggi yaitu

²² *Ibid.*, hlm. 78

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm.99

kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyār* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar rasa dendam. Hal itu disebabkan adanya seorang yang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini akan mengakibatkan dendam, dengki, percekcokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa hak $khiy\bar{a}r$ dalam jual-beli adalah hak seseorang untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada kesepakatan dalam transaksi

2. Dasar Hukum Khiyār

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak $khiy\bar{a}r$ yaitu:

a. Firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 29

²⁴ Siah Khosyi"ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.125

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, fangantah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu". 25

Jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

Artinya:

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyār selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka

 $^{^{\}rm 25}$ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung:CV Diponegoro, hlm.83

menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". ²⁶

3. Tujuan *Khiyār*

Tujuan dari *khiyār* menurut syara" yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyār* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.²⁷

Tujuan adanya *khiyār* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab- sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

4. Macam-macam Khiyār

Jenis jumlah hak *khiyār* di kalangan ulama *fiqh* cukup beragam.

Berikut penjelasan *khiyār* yang sering digunakan, diantaranya *khiyār'majlis*, *khiyār'syarat, khiyār ru'yah, khiyār ta'yin, khiyār'aib, khiyār'naqd*, dan *khiyār al- ghabn*.²⁸

²⁶ Imam An-Nawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)* Terj. Darwis L.c, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013, hlm. 556.

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.48

²⁸ Ibid,

a. Khiyār majlis

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *khiyār majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. ²⁹

Khiyār yang dimaksud dengan khiyār al-majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.³⁰

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyār majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya.

Namun Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai *khiyār majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab dan qobul jual

²⁹ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015), hlm.33.

³⁰ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.130.

beli dan berlaku menurut syara" maka tidak diperlukannya lagi *khiyār majlis*. ³¹

Khiyār majlis adalah hak setiap pembeli dan penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat.³²

Khiyār majlis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan akad atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah tempat.³³ masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan".³⁴

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyār* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak- hak pembeli dari unsur- unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyār* disepakati itu selesai.³⁵

³² Enizar, Hadist Ekonomi, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.130

³¹ Siah Khosyi"ah, Fiqih Muamalah., hlm. 126.

³³ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Cetakan ke I Jilid II, hlm.83

³⁴ Siah Khosyi"ah, *Fiqh Muamalah.*, hlm.130.

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*, hlm.50.

Menurut kamus lengkap Ekonomi Islam *khiyār* syarat adalah hak pilih di dalam persyaratan atau sebuah hak yang ditetapkan oleh satu atau kedua pihak dalam akad untuk membatalkan akad karena alasan tertentu dengan waktu yang ditentukan. Persyaratan yang diminta oleh salah satu pihak dari pihak- pihak yang terkait dalam suatu akad untuk diberikan hak menggagalkan akad dalam jangka waktu tertentu. ³⁶

Menurut Nasrun Haroen *khiyār* syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad ini selama tiga hari ³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khiyār syarat adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

³⁶ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, hlm. 136

.

³⁷ Nasrun Haroen, *Figh Muamalah.*, hlm.132.

b. Khiyār al-gabn

Kategori *khiyār* selain itu menurut, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori membagi khiyār kepada empat macam, selain *khiyār* syarat, *khiyār aib*, dan *khiyār majlis* tambahannya adalah *khiyār al-gabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan)

Khiyār al-gabn dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1) Tasriyah

Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan penjual.³⁸

2). Tanājush

Tanājush bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan sematamata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut. ³⁹

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*., hlm. 130.

³⁹ *Ibid.*, hlm.131.

3). Gabn Fāhisy

Gabn fāhisy adalah kerugian besar yang diderita oleh satu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh satu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak.⁴⁰

4). Talaqqi al-rukban

Tallaqi al-rukban merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang orang badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 132

⁴¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah.hlm. 107.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *khiyār* al-ghaban adalah hak unutk meneruskan akad atau membatalkan akad karena adanya penipuan atau manipulasi.

C. Khiyār Ru'yah

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah.⁴²

Kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang bersangkutan bersangkutan dilihat oleh pembelinya tidak memenuhi sifat-sifat yang dikatakan oleh penjualnya, pembeli berhak melangsungkan atau mengurungkanakad yang telah dibuatnya itu. Hak *khiyār* yang dipunyai pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi itu disebut *khiyār Ru'yah* (*khiyār* penglihatan mata atau *khiyār* setelah melihat barangnya).

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar

⁴² Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 130.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum.*, hlm. 128.

sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekcokan semata-mata. Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak.

Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan traksaksi yang diiringin dengan *khiyār ru'yah*, artinya seorang yang membeli suatu barangtersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkan walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.⁴⁴

1) Syarat khiyār Ru'yah

Adapun terkait dengan syarat *khiyar Ru'yah* terdapat beberapa ketentuan yang harus ada, yaitu sebagai berikut:

- a). Objek akad berupa barang, dengan demikian jual beli uang $khiy\bar{a}r$ tidak berlaku.
- b). Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyār* tidak berlaku.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat digarisbawahi bahwa dalam menentukan objek *Khiyār Ru'yah* haruslah barang dan barang tersebut belum pernah dilihat oleh pembeli.

⁴⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, hlm. 236

2). Gugurnya Khiyār Ru'yah

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan *khiyār Ru'yah* adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan ikhtiari, adapun yang dikatakan dengan perbuatan ikhtiari dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 - 1). Kerelaan (persetujuan) secara jelas (sharih) seperti ungkapan "saya teruskan jual beli atau saya setuju".
 - 2). Kerelaan secara dilalah (petunjuk) yaitu adanya suatu tasarruf (tindakan) terhadap objek akad setelah dilihat bukan sebelumnya. Seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat, karena penerimaan barang setelah dilihat menunjukan persetujuan atas lazim nya jualbeli.
- b) Perbuatan dharuri yaitu setiap keadaan yang menggugurkan $khiy\bar{a}r$ dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan pembeli. Misalnya meninggalnya pembeli⁴⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa *Khiyār Ru'yah* dapat gugur karena kerelaan dari pihak pembeli baik dilakukan secara lisan maupun melalui perbuatan sehingga jika itu dilakukan maka jadilah jual beli tersebut.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.239.

3). Lamanya *Khiyār Ru'yah*

Para fuqaha berpendapat bahwa *khiyār ru'yah* tidak dibatasi waktu tertentu karena waktu *khiyār* dalam hadist tersebut adalah mutlak, hingga dapat mencakup waktu yang sebentar atau lama. Sebagian *fuqaha* membatasinya dengan waktu yang memungkinkan untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang yang dibeli. Jika kemungkinan waktu tersebut ada, tetapi tidak digunakan, hilangkan hak *khiyār h*ingga tidak menyiks penjual karena lamanya waktu yang lazim digunakan dalam akad bagi pembeli. ⁴⁷

D. Khiyār Naqd

Khiyār naqd adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada *khiyār* naqd ini tidak ada pihak yang didzolimi karena akad terjadi atas dasar keridhaan satu sama lainnya.

⁴⁸ Gemala Dewi Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm.92.

⁴⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 130

5. Hikmah *Khiyār*

Hikmah *khiyār* adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersbut dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.⁴⁹

 $\mathit{Khiy\bar{a}r}$ dapat membuat akad jual beli berlangsung memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu suka dengan suka antara penjual dan pembeli

⁴⁹ Siah Khosyi"ah, *Fiqih Muamalah.*, hlm. 133.

BAB III

GAMBARAN PRAKTIK KHIYĀR PADA JUAL BELI ONDERDIL MOTOR BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI

A. Profil Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

1. Sejarah Berdirinya Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

Pasar Klitikan Ngebong Boyolali adalah pasar satu-satunya yang menjual onderdil bekas motor di Kota Boyolali pasar ini berada di tengah tengah Kota Boyolali. Pasar Klitikan Ngebong Boyolali sejak dulu sudah eksis berdiri pada tahun 2001 Pasar ini beralamat di Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Batas wilayah fisik Pasar Klitikan Ngebong Boyolali adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat: Perbatasan antara Desa Pulisen dan Desa Siswodipuran
- Sebelah selatan: perbatasan antara Desa Pulisen dan Desa Siswodipuran
- c. Sebelah timur: perbatasan Desa Siswodipuran dan Desa Koplak
- d. Sebelah utara: perbatasan dengan Desa Karangduet

Pasar ini baru saja selesai di renovasi dan diresmikan pada awal Bulan November tahun 2014 terkenal dalam jual beli onderdil bekas tidak hanya itu saja. Pasar Klitikan ini juga berdampingan dengan pasar hewan seperti

 $^{^{\}rm 1}$ Wawancara dengan Supriyanto (Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali), di Boyolali, kamis 30 juni 2022 pukul 11.00

burung, ayam, dan jenis-jenis unggas lainnya. Pasar Ngebong yang sudah direnovasi ini mampu menampung 68 pedagang. Sejumlah 53 pedagang ditempatkan di kios, dan 15 pedagang ditempatkan di los. Selain kios dan los, Pasar Ngebong dilengkapi MCK untuk kios barang bekas sendiri yaitu ada 16 kios yang menjual onderdil bekas posisinya di sebelah utara kios penjual unggas Pasar Klitikan ini hanya ada satu-satunnya di Boyolali.²

Dari hasil wawancara ke lapangan penulis mendapati ada dua jenis pedagang di pasar Klitikan Ngebong Boyolali yaitu:

1. Pedagang Kios

Pedagang kios di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali tergolong pedagang yang memiliki fasilitas lebih unggul dari pada jenis pedagang lainya fasilitas itu di lengkapi dengan penerangan lampu, air kebersihan tempat dan lainya namun pedagang juga diwajibkan membayar retribusi perhari dan pertahun. Untuk retribusi perhari ya itu sebanyak Rp. 1.000,00-sedangkan untuk pertahun yaitu sebanyak Rp. 100.000.00-. Dalam setahun retribusi tersebut akan diambil pada setiap kios oleh petugas retribusi setempat pada setiap akhir tahun.³

² Ibid

³ Wawancara dengan Supriyanto (Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali), di Boyolali, kamis 30 juni 2022 pukul 11.00.

2. Pedagang Pinggiran

Pedagang pinggiran merupakan pedagang yang terdapat di bagian barat Pasar Klitikan Ngebong Boyolali. Barang-barang yang dijual ini hampir sama seperti pedagang di kios-kios lainnya, yaitu peralatan motor bekas dan peralatan elektronik.

Pedagang yang tergolong pinggiran ini tidak memiliki fasillitas sama seperti pedagang yang memiliki kios- kios lainnya. Mereka hanya memiliki lapak atau sela-sela jalan yang masih bisa di tempati untuk berdagang. Namun para pedagang pinggiran ini tidak dikenai retribusi melainkan hanya istilah uang parkir sebesar Rp. 1.000.00- tiap hari dengan ketentuan yang sudah ada diperaturan pasar.

Kemudian produk di pasar Klitikan Ngebong Boyolali tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat. Produk didefinisikan sebagai segala suatu yang dapat ditawarkan untuk mendapat perhatian, dipergunakan konsumen yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan kebutuhan yang dirasakan konsumen bisa dimunculkan oleh faktor luar komsumen, misal bentuk dan kondisi barang yang ada di kios sehingga konsumen tertarik membelinya. ⁴

⁴ Wawancara dengan Darmaji (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 11.00.

Segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia adalah produk. Produk juga bisa didefinisikan sebagai suatu sifat kompleks baik dapat diraba maupun tidak diraba. Untuk produk di Pasar Klikan Ngebong Boyolali menyediakan berbagai sperpart motor bekas, suku cadang berbagai merek yang dipasarkan atau dijual belikan di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali ⁵

Mengenai keagamaan mayoritas pedagang di sana menganut agama Islam, tetapi di Pasar Klitikan ini tidak ada kegiatan yang berunsur keagamaan seperti pengajian. Namun tingkat kesadaran pedagang di sana untuk melakukan sholat berjamaah sangat tinggi. Untuk melakukan ibadah sholat mereka sudah disediakan mushola.

Rata-rata penjual di sana merupakan tamatan SMP dan SMA yang dari dulu sudah berpengalaman di perdagangan jual beli onderdil bekas. Ada beberapa yang melanjutkan usaha orang tuanya yang sudah lama disana juga ada yang merintis usaha di sana dari belum memiliki kios soal pemasaran mereka sudah sangat berpengalaman menjalankan jual beli di onderdil bekas.⁶

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid..

2. Profil Informan Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

NO	NAMA	TANGGAL	IMFORMAN
1.	Samsudin	30 Juni 2022	Pemilik kios I
	g	20 1 : 2022	ъ пл. н
2.	Supriyanto	30 Juni 2022	Pemilik kios II
			5 1111 111 777
3.	Darmaji	30 Juni 2022	Pemilik kios III
4.	Galang Aditya	30 Juni 2022	Pembeli

Sumber: Wawancara Kepada Pihak-Pihak Yang Terlibat praktik jual beli onderdil bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali.

B. Praktik *Khiyār* di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

Penulis menganalisis bahwa yang dipakai dalam praktik jual beli onderdil motor bekas ini menggunakan akad *Khiyār Aib. Khiyār Aib* adalah *khiyār* untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Adanya cacat bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Misalnya kecacatan pada hal yang penting, cacat yang sulit hilang, atau cacat tersebut sudah ada sejak di tangan penjual.

Seperti yang diungkapkan oleh penjual Samsudin: "seperti biasa jika ada barang yang cacat atau sudah tidak bisa dipakai maka boleh ditukar

dengan barang lainya bahkan boleh dikembalikan dengam catatan tidak rusak saat pemasangan atau kerusakan yang diakibatkan pembeli. ⁷

Adapun mengenai kecacatan seperti yang dialami Galang aditya: "kemarin saat saya pergi kepasar klitikan ngebong boyolali untuk membelikan onderdil motor saya ya itu berupa sekok motor, saya beli disalah satu kios itu membeli sekok sebelum melakukan transaksi saya sempat negosiasi dengan pemilik kios melakukan perjanjian di mana apa bila barang tersebut cacat maka bisa saya kembalikan. Sebelumnya pemilik kios berkata jika barang ini masih sangat layak pakai namun yang terjadi setelah saya beli mau saya pasang sekok tersebut sudah tidak berfungsi" sebagai pembeli yang merasa tertipu ia membeli skok motor di kios milik pak samsudin merasa tertipu karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati oleh pak samsudin dan galang Aditya.

Kemudian problematika yang terjadi pada kasus ini yaitu berawal saat terjadinya transaksi jual beli antara kedua pihak penjual dan pembeli adanya ingkar janji atau bembatalan kesepakatan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli dari awal saat transaksi jual beli onderdil ini.⁸

Galang aditya membeli onderdil bekas di salah satu kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali. Milik pak samsudin barang tersebut adalah skok motor yang berharga Rp.80.000.00. di situ terjadi perbincangan antara penjual dan pembeli. Seperti umumnya Pembeli yang menanyakan keadaan barang tersebut apakah barang tersebut masih layak pakai.⁹

Umumnya pak samsudin menjelaskan barang tersebut bahwa barang tersebut masih layak pakai menjanjikan jika barang yang di beli cacat atau

⁷ Wawancara dengan Samsudin (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 11.00.

⁸ Wawancara dengan galang Aditya, (pembeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali), di Boyolali kamis 30 juni 2022, pukul 14.00.

⁹ Ibid.,

tidak berfungsi boleh di kembalikan atau di tukar dengan barang lain akan tetapi pak samsudin yang hanya melihat dari sekilas fisiknya saja tidak melihat dari sisi kegunaan apakah masih berfungsi atau tidak bahkan tidak mencobanya terlebih dahulu.¹⁰

Pak samsudin hanya menjelaskan barang yang akan dijualnya kemudian kedua belak pihak penjual dan pembeli melakukan negosiasi harga dan terjadi transaksi jual beli tanpa adanya bukti pembelian atau nota yang bisa memperkuat bukti transaksi.

Sesudah terjadi transaksi pembelian antara kedua belah pihak terlepas dari itu saat barang tersebut akan digunakan oleh pembeli ternyata barang tersebut tidak berfungsi atau sudah rusak dan ketika pembeli kembali mempertanyakan mengenai barang tersebut penjual yang tadinya akan tanggung jawab jika barang tersebut cacat atau tidak berfungsi boleh dikembalikan mengelak karena mengira barang tersebut rusak karna kesalahan pembeli yang paling utama ya itu tidak adanya bukti transaksi atau nota pembayaran yang sah untuk dipertanggung jawabkan hanya perjanjian antara penjual dan pembeli yang boleh meneruskan atau membatalkan transaksi.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Samsudin (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali di Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 09.00.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI ONDERDIL BEKAS DI PASAR KLITIKAN NGEBONG BOYOLALI PERSPEKTIF HAK *KHIYĀR*

A. Analisis Praktik Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

Dijelaskaan dibab-bab sebelumnya transaksi jual beli onderdil bekas ini merupakam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar Klitikan Ngebong Boyolali di latar belakangi sang pembeli yang ingin membeli onderdil bekas dan penjual yang memasarkan daganganya.

Dalam menjalankan transaksi jual beli disitu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi namun apa bila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut dikatakan tidak sah atau haram kemudian akad penulisan subbab diantaranya adalah

1. Para pihak yang terkait dalam transaksi

Pihak pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli onderdil bekas ini adalah penjual dan pembeli Ulama *Fiqh* memberikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli ini ia harus memiliki Ahliyah, wilayah dan iradah.

¹ Wawancara dengan Samsudin (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali di Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 09.00.

Ahliyah di sini merupakan kecakapan dan kepatutan untuk melakukam transaksi mereka memiliki ahliyah ketika sudah baliqh sedangkan wilayah diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melalukan transaksi yang berarti orang tersebut merupakan pemilik asli agar ia memiliki hak atau otoritas untuk transaksi. Sedangkan iradah ya itu kehendak mengadakan akad yang harua pada waktu mengkadkan akad.²

Para pihak yang terlibat dalam jual beli barang bekas di pasar klitikan Ngebong Boyolali yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli onderdil bekas Pada dasarnya jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh dua orang yang sudah baligh berakal, kemauan sendiri berhak membelenjakan hartanya orang yang dipaksa tidak sah akad jual belinya karena tidak ada kerelaan darinya. Transaksi jual beli menurut ulama Hanafiyah jika dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz maka transaksi tetap sah jika diijinkan oleh wali, Sedangkan menurut jumhur ulama transaksi tersebut tidak tau meski mendapat ijin walinya dinaka di pasar pa

_

² Dimayudddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 55-56.

³ Abdulaziz Muhammad Azzam, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 39.

 $^{^4}$ Abdul Rahman Ghazaly, $\it Fiqh\, Muamalat$ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

Dalam pelaksanaan jual beli di pasar Klitikan Ngebong Boyolali yang menjadi pihak transaksi adalah mereka yang sudah baligh dan berakal seperti

a. Pihak penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualanya atau mendapat izin untuk menjualnya dan sehat akalnya serta jelas barangnya di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali ini penjual memasarkam atau menjual barang dilapak atau kios sehingga pembeli dapat memilih langsung di tempat. Salah satu pemilik kios dipasar klitikan Ngebong Boyolali yaitu bapak Samsudin, usia 40 tahun pelaku transaksi jual beli onderdil bekas di Pasar klitikan Ngebong Boyolali, bapak Samsudin memiliki barang onderdil bekas sesuai yang dicari konsumen namun belum jelas kualitasnya. Onderdil bekas tersebut terdapat kecacatan atau tidak sehingga pembeli hanya bisa menilai atau mengetahui setelah barang dipakai dan digunakan sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas oderdil bekas tersebut saat transaksi jual beli.⁵

b. Pembeli

Galang seorang pembeli dalam transaksi jual beli onderdil bekas dipasar klitikan Ngebong Boyolali berusia 24 tahun yang membeli onderdil motor bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali berupa barang Skok motor

⁵ Wawancara dengan Samsudin (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali di Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 09.00.

dengan Harga Rp,80.000.00.- menurutnya harga jual onderdil di Pasar Klitikan Ngebong ini memiliki daya Tarik dan jual yang sangat murah sehingga mampu menarik daya minat masyarakat dalam membeli onderdil bekas di sekitar Boyolali.⁶

Berdasarkan data di atas dapat diasumsikan bahwa para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli, hal ini berdasarkan *khiyār* bahwa orang yang melakukam akad harus memenuhi syarat:

1) Berakal

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli onderdil bekas di pasar klitikan Ngebong Boyolali umumnya telah berakal. Seperti penjual yang mampu menetapkan harga pada setiap onderdil bekas yang dijualnya sedangkan pihak pembeli dikatakan Berakal karena mereka mampu memilih onderdil bekas yang akan digunakanya dan mampu menetapkan jenis bayaran yang di tetapkan penjual.

2) Baligh

Dalam jual beli kedua pihak melakukan transaksi onderdil bekas dengan akad jual beli ini telah memenuhi syarat orang yang akan melakukan akad.

⁶ Wawancara dengan Galang (*Pembeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), Boyolali, kamis 30 juni 2022, pukul 14.00.

_

3) Objek transaksi

a) Barang yang di akadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan di jual suci bermanfaat tidak dibatasi waktunya dapat diserah trimakan dengan cepat maupun lambat milik sendiri diketahui dilihat seperti yang diketahui barang yang dijual di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali adalah milik penjual.

b) Adanya kejelasan

Kejelasan adalah suatu hal terpenting dalam jual beli kejelasan ini harus ditunjukan oleh kedua belah pihak selaku penjual menawarkan barang daganganya lengkap dengan spesifikasi omonganya, sedangkan apabila terjadi ketidak jelasan pada pihak pembeli tersebut menimbulkan kerugian untuk penjualan, kemudian pembeli telah membayar namun barang tidak sesuai dengan omongan penjual seharusnya ber tanggung jawab akan hal itu.

2. Ijab qabul

Mengenai ijab qabul yaitu penjual mengatakan kepada pembeli: ia menjual skok ini kepada anda dengan harga Rp.80.000,00- asalkan pembeli ridho dengan harga tersebut akhirnya terbentuklah kesepakatan jual beli (ijab qabul).

B. Analisis Praktik Jual beli Onderdil Bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali Perspektif hak khiyār

Dalam *fiqh* Islam karya Wahbah Az-Zuhaily menyatakan bahwa seorang pelaku akad memiliki hak khiyār antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyār* syarat *khiyār ru'yah*, *khiyār 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dengan (jika *khiyārnya khiyār ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.⁷

Terkait analisis jual beli onderdil bekas di pasar Klitian Ngebong Boyolali perspektif hak *khiyār* ini maka penulis membaginya menjadi beberapa bagian yakni:

1. Pembatalan jual beli

Seperti yang dilakukan Samsudin jika ada barang yang cacat atau sudah tidak bisa dipakai maka pembeli boleh menukar dengan barang lainya bahkan boleh dikembalikan dengam catatan tidak rusak saat pemasangan atau kerusakan yang diakibatkan pembeli.⁸

Hal tersebut di atas merupakan jenis *khiyār* majlis dan *khiyār* syarat, mengingat *khiyār* majlis dapat dilakukan oleh pembeli apabila masih

Wahbah az-Zuhani, Fiqh Islam: terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

⁸ Wawancara dengan Supriyanto (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 11.00.

dalam satu tempat dan belom berpisah (masih dalam satu majelis) dapat dikatakan *khiyār* syarat tetkait pembeli yang dapat meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.

2. Jika terdapat barang yang cacat

Seperti yang dilakukan Supriyanto barang yang dijual sudah mengalami pemakaian sebelumnya. Segala kerusakan atau kecacatan bisa terjadi pada setiap onderdil yang dijual. Segala cara agar daya minat konsumen tinggi penjual akan tetap memasarkan barangnya dengan daganganya yang sudah diseleksi atau di pilih mana yang masih layak dijual sekalipun ada kecacatan sedikit agar tingkat kerugian penjual rendah namun penjual juga akan menjelaskan kondisi onderdil tersebut agar pembeli juga bisa memilih dan tidak mengalami kerugian saat transaksi terjadi. ⁹

Adapun kecacatan seperti yang dialami Galang aditya merasa tertipu lantaran barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang di katakana pemilik kios tersebut juga adanya ingkar janji pemilik kios tersebut tidak sesuai kesepakatan awal di mana barang yang dibelinya bisa di kembalikan jika ada kecacatan ¹⁰

Berdasarkan analisis penulis diatas maka *khiyār* merupakan hak pilih bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan tujuan untuk menyelamatkan pembeli dari kerugian dan perselisian. Dalam jual beli perlu adanya pengklasifikaasian terhadap bentuk-bentuk *khiyār* dalam penelitian ini penulis kepada empat *khiyār* yang masyhur, yaitu *khiyār majlis*, *khiyār*

¹⁰ Wawancara dengan Galang (*Pembeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), Boyolali, kamis 30 juni 2022, pukul 14.00.

⁹ Wawancara dengan Supriyanto (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 11.00.

syarat, *khiyār aib*, dan *khiyār ru' yah* adapun *khiyār-khiyār* lainya yang mencakup dengan keterangan global saja.

Adapun alasan memilih *khiyār* tersebut di atas karena melihat di era modern ini transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang canggih mengikuti pembeharuan teknologi. Fenomena yang ditemukan adanya perdagangan yang dilakukan produsen sekarang ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan hukum sehingga munculnya permasalahan.

Jadi khiyār di atas sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli onderdil bekas di pasar klitikan Ngebong Boyolali yang dilakukam penjual dan pembeli (para pihak) pertama khiyār majls dapat digunakan apa bila pihak pembeli merasa menyesal terhadap suatu barang yang dibelinya, maka ia dapat mengembalikan barang tersebut sebelum berpisah badan dan masih dalam satu tempat khiyār kedua yaitu khiyār syarat dapat berfungsi untuk menyaratkan masa khiyār antara melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan kedua belah pihak ketiga khiyār aib dapat di gunakan jika barang yang diperjual belikan terdapat cacat tersembunyi yang tidak diketahui pada saat melakukan transaksi, hal ini sering terjadi sejak dari dulu sampai dengan zaman sekarang keempat khiyār ru'yah berfungsi pada jual beli yang dilakukan tanpa melihat langsung objek yang diperjual belikan atau objek tersebut tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan pada saat transaksi maka pembeli dapat memilih melanjutkan atau mem-fasakh-nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sejak dulu pasar ini menyediakan bermacam-macam onderdil motor seperti, body, part mesin, variasi, dan masih banyak onderdil lainya sehingga pasar ini banyak dikunjungi pembeli yang notabenya kalangan anak anak muda selain itu harga onderdil bekas dipasar ini juga sangat terjangkau namun tidak banyak yang menyadari bahwa jual beli onderdil ini tidak ada bukti pembayaran atau nota. Beberapa kios yang sudah diwawancarai peneliti para pemilik kios hanya memberikan bukti seperti coretan tanda dibarangnya atau menandai barangnya. Pada intinya sudah terjadi kecurangan di salah satu kios dan kedepatan beberapa kios kurangnya bukti maupun kejelasan dari kedua pihak yang bertransaksi maka dalam perjanjian jual beli onderdil bekas di pasar klitikan Ngebong Boyolali hendaknya harus ada nota sebagai bukti agar pembeli bisa menukarkan barang yang dibelinya jika terjadi penipuan atau kecurangan.
- 2. Dalam Perspektif hak *khiyār* jual beli onderdil bekas di pasar Klitikan Ngebong Boyolali maka terbentuk ke empat *khiyār* tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli onderdil bekas di pasar Klitikan Ngebong untuk penjual dan pembeli (para pihak).

Pertama *Khiyār Majlis* dapat digunakan apabila pihak pembeli merasa menyesal terhadap suatu barang yang dibelinya maka dia dapat mengembalikan barang tersebut sebelum pembeli meninggalkan lokasi transaksi jual beli terjadi. Kedua *khiyār Syarat* dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa *khiyār* antara melanjutkan atau membatalkan sesuai kesepakaatan antara penjual dan pembeli. Ketiga yaitu *khiyār aib'* dapat digunakan jika barang yang dijual mengalami kecacatan atau tidak diketahui kerusakanya oleh pembeli maka boleh dibatalkan hal ini sering terjadi didalam transaksi jual beli. Keempat yaitu *khiyār ru'yah* berfungsi pada jual beli yang di lakukan tanpa melihat langsung objek yang diperjual belikan atau objek tersebut tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan saat transaksi maka pembeli dapat memilih melanjutkan atau mem-*fasakh*nya

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun dalam permasalahan yang di sajikan dalam skripsi ini antara lain:

- Dalam praktik jual beli onderdil bekas di pasar Klitikan Ngebong Boyolali hendaknya diperjelas mengenai akad yang di gunakan Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan menjadi jelas
- Bagi para pihak kususnya pemilik kios (penjual) yang ingin melakukam transaksi jual beli dengan menggunakan akad

hendaknya tidak mensyariatkan kepada pembeli dengan syarat yang bertentangan dengan hukum syara

- 3. Bagi pembeli hendaknya hati hati dalam memilih barang harus pintar bernegosiasi tidak ceroboh saat memilih barang paham dengan apa yang dibelinya agar tidak mengalamii kerugian
- 4. Pemilik kios harus memberi buki transaksi berupa nota pembelian agar tidak terjadi kecurangan atau ingkar janji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: AMZAH, 2017).
- Abdul Rahhman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.
- Abdulaziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 39.
- Dimayudddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 55-56.
- Endang Hidayat, Figh Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015).
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Jonatan sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha ilmu,2016).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus WaDzurriyyah, 2010), hlm.75.
 - Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168
- Nasution Metode Research (Penelitian ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara ,2016)
- Nusa Putra Penelitian Kualitatif proses dan aplikasi (Jakarta: indeks, 2012)
- Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian FiqihIslam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul HAQ, 2004).
- Siah Khosyi'ah, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Siah Khosyi"ah, Fiqih Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Sugiyono memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Cv Alfabeta 2008)
- Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Developmen / R & D), (Bandung AFABETA, 2015).

Suhendi, H, Fiqh muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syekh Abdurrahman, Fiqh jual beli. (Jakarta: senayan publishing, 2008).

Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam* Wa Adillatuhu, Jilid, V (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 25.

Wahbah az-Zuhani, *Fiqh Islam*: terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 181.

Wawancara

Wawancara dengan Samsudin (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali di Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 09.00.

Wawancara dengan Galang Aditya, (pembeli onderdil bekas di Pasar Klitikan Ngebong Boyolali), di Boyolali kamis 30 juni 2022, pukul 14.00.

Wawancara dengan Darmaji (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 11.00.

Wawancara dengan Supriyanto (*Pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali*), di Boyolali, kamis 30 Juni 2022, pukul 11.00.

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN dan Terjemahnya*, Jakarta; yayasan penyelenggaraan penerjemah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur''an, dan Terjemahannya,* Bandung:CV Diponegoro.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk pemilik kios Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

- 1. Siapakah nama Bapak?
- 2. Sejak kapan memulai usaha jual beli onderdil bekas ini?
- 3. Bagaimana awal mula kios ini didirikan?
- 4. Berapakah retribusi di kios ini?
- 5. Apa tujuan dari jual beli onderdil bekas?
- 6. Onderdil apasaja yang disediakan disini?
- 7. Bagai mana proses transaksi jual beli onderdil bekas di sini?
- 8. Apakah di sini pernah terjadi masalah saat transaksi seperti komplain karna barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan?

Daftar pertanyaan untuk Pembeli onderdil bekas

- 1. Siapakah Nama anda?
- 2. Umur berapa?
- 3. Sudah Sejak kapan belanja onderdil bekas di Pasar klitikan Ngebong Boyolali?
- 4. Onderdil Apa yang sering di beli di situ?
- 5. Bagaimana proses transaksi jual beli di situ?
- 6. Sejauh ini apakah pernah terjadi masalah saat bertransaksi?

Hasil wawancara dengan Pemilik Kios Bapak Samsudin

Peneliti : Siapakah nama bapak?

Narasumber : Samsudin

Peneliti : Sejak kapan memulai usaha jual beli onderdil bekas ini?

Narasumber : Saya memulai usaha jual beli onderdil motor bekas ini sejak

tahun 2012 sebelum pasar ini di renovasi

Peneliti : Bagaimana awal mula Kios ini didirikan?

Narsumber : Kios ini di resmikan pada tahun 2014 akan tetapi kios yang lama

sudah ada sejak 2001

Peneliti : Berapakah retribusi kios ini?

Narasumber : Disini saya membayar Rp 1000.00- perhari dan pertahun Rp

100.000.00-

Peneliti : Apa Tujuan dari jual beli onderdil bekas?

Narasumber : Memudahkan masyarakat mencari onderdil bekas dengan harga

murah dapat kualitas yang lumayan bagus.

Peneliti : Onderdil apa saja yang ada disini?

Narasumber : Cukup banyak beraneka merek motor dari yang ori dan imitasi

tersedia di sini

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di sini?

Narasumber : Saya memberikan hak pembelli saya mau menggunakan akad

apapun yang penting pelanggan saya puas

Peneliti : Apakah disini pernah terjadi masalah saat transaksi seperti

komplain karna barang tidak sesuai dengan yang di tawarkan?

Narasumber : Pernah terjadi tapi tidak sering yang Namanya barang bekas

sudah biasa.

Hasil wawancara dengan pemilik kios Bapak Supriyanto

Peneliti : Siapakah nama bapak?

Narasumber : Supriyanto

Peneliti : Sejak kapan memulai usaha jual beli onderdil bekas ini?

Narasumber : Saya memulai usaha jual beli onderdil motor bekas ini sejak

tahun 2014

Peneliti : Bagaimana awal mula Kios ini di dirikan?

Narsumber : Kios ini didirikan sejak tahun 2001 sebelum saya ada di sini jadi

kurang paham dengan sejarah di sini

Peneliti : Berapakah retribusi kios ini?

Narasumber : Disini saya membayar Rp 1000.00- dan pertahun Rp 100.000.00-

Peneliti : Apa tujuan dari jual beli onderdil bekas?

Narasumber : Tujuan saya memudahkan masyarakat mencari onderdil bekas

dengan harga murah.

Peneliti : Onderdil apa saja yang ada di sini?

Narasumber : Cukup banyak beraneka merek motor dari yang ori tersedia di sini

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di sini?

Narasumber : Saya memberikan hak kepada pembeli saya apabila tidak cocok

bisa ditukarkan dengan barang lainya atau di kembalikan

Peneliti : Apakah di sini pernah terjadi masalah saat transaksi seperti

komplain karna barang tidak sesuai dengan yang di tawarkan?

Narasumber : Selama saya di sini belom pernah terjadi masalah apapun

Hasil wawancara dengan pemilik kios Bapak Darmaji

Peneliti : Siapakah nama bapak?

Narasumber : Darmaji

Peneliti : Sejak kapan memulai usaha jual beli onderdil bekas ini?

Narasumber : Saya memulai usaha jual beli onderdil motor bekas ini sejak

tahun 2012

Peneliti : Bagaimana awal mula Kios ini di dirikan?

Narsumber : Kios ini di dirikan sejak tahun 2001 namun baru saja di rnovasi

dan di resmikan sejak 2014.

Peneliti : Berapakah retribusi kios ini?

Narasumber : Saya membayar Rp 1000.00- detisp hsri dan pertahun Rp

100.000.00-

Peneliti : Apa Tujuan dari jual beli onderdil bekas?

Narasumber : Tujuan saya memudahkan masyarakat dan mencari untung dengan

modal yang rendah dari onderdil bekas ini.

Peneliti : Onderdil apa saja yang ada di sini?

Narasumber : Cukup banyak berbagai merek motor dari motor tahun tua dan

muda tersedia disini

Peneliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di sini?

Narasumber : Disini saya memberikan hak kepada pembeli saya apabila tidak

cocok bias di tukarkan dengan barang lainya boleh juga di

kembalikan

Peneliti : Apakah di sini pernah terjadi masalah saat transaksi seperti

komplain karna barang tidak sesuai dengan yang ditawarkan?

Narasumber : Sudah biasa karna disini onderdilnya bekas jadi sering terjadi

kesalah pahaman seperti barang yang saya jual rusak saat dipasang

bahkan tidak berfiungsi

Lampiran 5

Hasil wawancara dengan pembeli onderdil bekas Saudara Gilang Aditya

Peneliti : Siapakah Nama anda?

Narasumber : Galang Aditya

Peneliti : Umur berapa?

Narasumber : 25 tahun

Peneliti : Sudah Sejak kapan belanja onderdil bekas di Pasar klitikan

Ngebong Boyolali?

Narasumber : Sudah dari dulu saya langganan disana apabila membutuhkan

onderdil bekas saya beli di pasar klitikan ngebong boyolali

Peneliti : Onderdil Apa yang sering di beli di situ?

Narasumber : Tidak mesti sesuai kebutuhan saja

Penetliti : Bagaimana proses transaksi jual beli di situ?

Narasumber : Kalo proses transaksi beda beda tergantung pemilik kios kadang

mereka meberi jaminan apa bila barang tidak sesuai yang di bilang ada juga yang ingkar janji contoh seperti saat saya beli sekok disana

sampe saat ini belom di ganti rugi juga.

Peneliti : Sejauh ini apakah pernah terjadi masalah saat bertransaksi?

Narasumber : Tidak hanya saat transaksi saya pernah beli disana yang awalnya

saya dan penjual disana bersepakat menggunakan akad *khiyār* agar terhindar dari penipuan namun saya malah merasa diingkari tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dari awal karna barang yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual

tersebut.

Catatan lapangan (FIELD NOTE)

Lokasi observasi : Pasar Klitikan Ngebong Boyolali

Tanggal : Kamis 30 juni 2022

Observasi : Peneliti

Catatan :

Pada hari kamis 30 juni 2022 peneliti datang langsung ke Pasar Klitikan Ngebong Boyolali untuk melakukan observasi target dengan praktik akad *khiyār* yang tidak sesuai dengan *khiyār* yang benar. Saat melakukan observasi, untuk mengamati praktik *khiyār* saat transaksi jual beli onderdil bekas di situ terjadi batalnya akad *khiyār* ketika pembeli telah merasa tertipu namun pemilik toko tidak mau tanggung jawab setelah apa yang mereka sepakati Bersama.

Pada saatu peneliti menyempatkan untuk wawancara kepada pelaku jual beli di Pasar klitikan ngebong boyolali melihat adanya wanprestasi atau ingkar janji yang terjadi di pasar ini sehingga menjadikan akad yang digunakan tidak sesuai dengan syariat islam atau tidak sesuai dengan akad *khiyār* yang benar.

Dokumentasi dengan Narasumber



 $Gambar\ 1: Wawancara\ dengan\ Narasumber\ Pemilik\ Kios\ Bapak\ Samsudin$



Gambar 2 : Wawancara dengan Narasumber Pemilik Kios Bapak Supriyanto



Gambar 3 : Wawancara dengan Narasumber Pemilik Kios Bapak Darmaji



Gambar 4 : Wawancara dengan Narasumber Pembeli onderdil bekas Saudara Galang Aditya

DAFTAR RIWAYAT HDUP

Nama : Rudiyanto

NIM : 182111209

Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 25 Juni 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Margopurno, RT. 09/ RW.05, Jurug,

Mojosongo, Boyolali.

Nama Ayah : Bapak Warso Suwito

Nama Ibu : Ibu Miasih

Riwayat pendidikan :

a. TK Pertiwi Jurug

b. SD Negeri 2 Jurug

c. SMP Negeri 4 Mojosongo

d. SMK Negeri 1 Mojosongo

e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenaranya.

Surakarta, 19 Oktober 2022

Rudiyanto